



**KEUCHIK GAMPONG LAMBHEU
KABUPATEN ACEH BESAR**

**QANUN GAMPONG LAMBHEU
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BISMILLAHHIRRAHMAANIRRAHIIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

KEUCHIK GAMPONG LAMBHEU,

- Menimbang** : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Pemerintahan Gampong, Keuchik menetapkan rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
- b bahwa Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong (TPG);
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Gampong Lambheu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2018.
- Anggkat** : 1. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Gampong Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 07);
- 10 Qanun Gampong Lambheu Nomor 2 Tahun 2018, tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Gampong Lambheu Tahun 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG LAMBHEU
dan
KEUCHIK GAMPONG LAMBHEU
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN GAMPONG LAMBHEU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Gampong :	Rp.	896,511,950
2. Belanja Gampong :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	Rp.	292,429,240
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Rp.	487,965,950
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	Rp.	119,540,000
d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Gampong	Rp.	16,100,000
e. Bidang Tidak Terduga	Rp.	-
Jumlah Belanja	Rp.	916,035,190
Surplus/Defisit	Rp.	(19,523,240)
3. Pembiayaan Gampong :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	19,523,240
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
Salah Pembiayaan (a - b)	Rp.	19,523,240

Pasal 2

Isian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Qanun Gampong ini berupa rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Gampong ini;

Pasal 4

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik dan/atau Keputusan Keuchik guna pelaksanaan Qanun Gampong ini.

Pasal 5

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dalam Lembaran Gampong dan Berita Qanun oleh Sekretaris Gampong.

Ditetapkan di : Gampong Lambheu

pada tanggal : 19 Pebruari 2018

Keuchik Gampong Lambheu

(MUNAWAR KHALIL)

Diundangkan di : Gampong Lambheu

pada tanggal : 19 Pebruari 2018

Sekretaris Gampong Lambheu

Telah dievaluasi Bupati

Ar. Camat

Camat Darul Imarah,

(SYA RIFUDDIN)

PEMIBINA IV/A

NIP. 19660911 199312 1 003